



ບົຍນິສຸກສາລຸບາທາລິຕຽນ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

ສົມບູລີທາລິຕຽນ
KECAMATAN GIANYAR

ທາລິສະນີສົມບູລີທາລິຕຽນ
Jalan Astina Selatan, Gianyar, Telepon (0361) 943008

KEPUTUSAN CAMAT GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 002/KEC.GIANYAR/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

CAMAT GIANYAR KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Gianyar tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Kantor Camat Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);


5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Kecamatan Gianyar.
- Pemberian sanksi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 BAB VIII Pasal 54 tentang Ketentuan Sanksi dengan kompensasi memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Camat Gianyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 26 April 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar.
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 002/KEC.GIANYAR/2023
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT
GIANYAR KABUPATEN GIANYAR



**KANTOR KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR**

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN TERUS
MENERUS MELAKUKAN PERBAIKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI**

